



PUTUSAN

Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT. Karsa Niaga Raya**, yang beralamat kantor berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 10 Bandung atau Jalan Logam Nomor 3 Margacinta, Bandung, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT. Ramos Jaya Abadi**, yang beralamat kantor di Jalan Teratai Putih I/1/147 Malaka Sari, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK NON DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi**, yang beralamat kantor di Jalan Raya R.A. Kosasih (Ngaweng) Nomor 244, Sukabumi, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
- Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 2006, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK Non DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 26 Juni 2007 menetapkan tindak lanjut laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 30/PEN/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan 7 Agustus 2007;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 103/KEP/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2007; -----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 411/SET/DE/ST/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi; -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 40/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2007 sampai dengan 26 Oktober 2007;-----

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 142/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2007; -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 552/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi; -----
13. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan Dan Penanganan Perkara Di KPPU yang menetapkan bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2007 yang semula adalah 3 Agustus 2007 sampai dengan 29 Oktober 2007 disesuaikan menjadi 3 Agustus 2007 sampai dengan 6 November 2007; -----
14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor 195/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 6 November 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2007; -----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 196/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 6 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2007;-----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 620/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 6 November 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli; -----
18. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----

20. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi: -----

20.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;-----

20.1.1. Identitas Terlapor;-----

20.1.1.1. **Terlapor I, PT Karsa Niaga Raya**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 2 tanggal 24 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Cahya Suryana, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan barang dan jasa sebagai pemasok dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah kesehatan dan kedokteran; (*vide C29, C30*)-----

20.1.1.2. **Terlapor II, PT Ramos Jaya Abadi**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 7 tanggal 10 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris H. Zarius Yan, S.H. yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang sebagai sub distributor dengan jenis barang dagangan alat mekanikal, elektrikal, pertanian, meteorologi, laboratorium, kesehatan, barang kimia, pestisida, bahan baku obat dan obat bebas; (*vide C23*)-----

20.1.1.3. **Terlapor III, Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK NON DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi**, yang ditunjuk oleh Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Untuk Kesehatan Nomor 01/DAK.NON.DR/VI/DINKES/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Untuk Kesehatan Nomor

52/DAK.NON.DR/XI/DINKES/2006 tanggal 10 November
2006; (vide C49, C51)-----

20.1.2. Obyek Tender-----

20.1.2.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi untuk Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006; (vide C31)-----

20.1.2.2. Bahwa sumber dana untuk membiayai tender tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 2.500.100.000,- (dua milyar lima ratus juta seratus ribu rupiah); (vide B4, C31)-

20.1.2.3. Bahwa pedoman Terlapor III untuk melaksanakan tender ini adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut **Keppres Nomor 80 Tahun 2003**) dengan metode pasca kualifikasi; (vide B4, C31)-----

20.1.2.4. Bahwa tender Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi untuk Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 pernah dinyatakan gagal tender dan diulang sebanyak 2 (dua) kali; (vide B1, B4, C31)-----

20.1.3. Kegiatan Pra Tender-----

20.1.3.1. Bahwa spesifikasi alat kesehatan yang rencananya akan ditenderkan, disusun secara bersama-sama oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Kabupaten Sukabumi (Pinlak) dan Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi; (vide B4, B22, C47)-----

20.1.3.2. Bahwa Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dalam menentukan spesifikasi alat kesehatan mengacu pada brosur-brosur atau iklan penawaran; (vide B4, B22)-----

- 20.1.3.3. Bahwa brosur-brosur atau iklan penawaran tersebut diperoleh dari penawaran yang dilakukan distributor; (*vide B4, B22*) -----
- 20.1.3.4. Bahwa Terlapor III dalam menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) atau dokumen tender mengacu pada dokumen tender dari tender-tender terdahulu yang pernah dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi; (*vide B4, C31*) -----
- 20.1.3.5. Bahwa Terlapor III dalam menyusun spesifikasi teknis barang yang akan ditenderkan hanya menyalin dari spesifikasi yang dibuat oleh Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan sepengetahuan Kepala Dinas; (*vide B4, B22*) -----

20.1.4. Kronologi Tender -----

- 20.1.4.1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2006, Pimpinan Pelaksana Kegiatan melalui Surat Keputusan Nomor 02/DAK.NON.DR/VI/Dinkes/2006 tanggal 30 Mei 2006 membentuk Terlapor III; (*vide C31*) -----
- 20.1.4.2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006, Pimpinan Pelaksana Kegiatan memberi perintah pelaksanaan pengadaan/pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas untuk Kabupaten Sukabumi; (*vide C31*) -----
- 20.1.4.3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2006, diadakan pengumuman tender melalui harian Media Indonesia dan diberitahukan bahwa tender ini menggunakan metode pascakualifikasi dengan sistem dua sampul; (*vide B1, B4, C31*) -----
- 20.1.4.4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2006 sampai dengan 4 September 2006 merupakan masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, yang hingga masa pendaftaran ini berakhir tercatat 13 (tiga belas) perusahaan telah mendaftar sebagai peserta yaitu Terlapor I, PT. Barkah Jaya Mandiri, CV. Tiga Warna Jaya Abadi, CV. Parastama Mulya, CV. Puspa Gemilang Abadi, CV. Piranti, PT. Gentra

Kencana, CV. Putri Kirana, CV. Kamanjaya, CV. Laris Makmur, CV. Symmer, CV. Hidayah dan CV. Hatoya Jaya; (vide B1, B4, C31)-----

20.1.4.5. Bahwa pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 4 September 2006, Terlapor III melakukan *aanwijzing* yang dihadiri oleh 11 (sebelas) perusahaan yaitu Terlapor I, PT. Barkah Jaya Mandiri, CV. Tiga Warna Jaya Abadi, CV. Parastama Mulya, CV. Puspa Gemilang Abadi, CV. Piranti, CV. Kamanjaya, CV. Laris Makmur, CV. Symmer, CV. Hidayah dan CV. Hatoya Jaya; (vide B4, C31) -----

20.1.4.6. Bahwa tanggal 13 September 2006 merupakan batas pemasukan dokumen penawaran dan pada tanggal tersebut Terlapor III menerima serta membuka dokumen penawaran peserta tender; (vide B4, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C31)-----

20.1.4.7. Bahwa pada tanggal 18 September 2006, Terlapor III melakukan evaluasi administrasi dan teknis dengan hasil 3 (tiga) perusahaan peserta tender yaitu Terlapor I, CV. Puspa Gemilang dan CV. Piranti dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sedangkan peserta tender lainnya tidak menyerahkan dokumen teknis; (vide B4, C1, C2, C3, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C31) -----

20.1.4.8. Bahwa pada tanggal 19 September 2006, Terlapor III melakukan pembukaan penawaran sampul II (penawaran harga) milik Terlapor I, CV. Piranti dan CV. Puspa Gemilang. (vide B4, C1, C2, C3, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C31) -----

20.1.4.9. Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Terlapor III melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran harga Terlapor I, CV. Piranti dan CV. Puspa Gemilang dengan hasil sebagai berikut: (vide B1, B4, B41, C1, C2, C3, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C31) -----

20.1.4.9.1. CV. Puspa Gemilang Abadi dan CV. Piranti tidak melampirkan penawaran harga untuk jenis barang Tang Gigi Bawah M3;-----

- 20.1.4.9.2. Jaminan penawaran milik Terlapor I tidak memenuhi ketentuan dokumen tender yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari kerja dari yang seharusnya yaitu 60 (enam puluh) hari kerja;
- 20.1.4.10. Bahwa pada tanggal 22 September 2006 Terlapor III mengumumkan gagal tender karena tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diuraikan pada butir 20.1.4.9. di atas; (*vide B1, B4, C31*) -----
- 20.1.4.11. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006, Terlapor III melalui surat nomor 18/PANPEL.ALKES/X/2006 mengundang kembali 12 (dua belas) perusahaan yang mendaftar pada tender I (terdahulu) untuk memasukan kembali penawaran pada tender kedua tanggal 9 Oktober 2006; (*vide B4, C31*) --
- 20.1.4.12. Bahwa tender kedua merupakan tender pascakualifikasi satu sampul dengan sistem penilaian *merit point*; (*vide C31*)
- 20.1.4.13. Bahwa perusahaan yang diundang pada tender kedua adalah Terlapor I, PT. Barkah Jaya Mandiri, CV. Parastama Mulya, CV. Puspa Gemilang Abadi, CV. Piranti, PT. Gentra Kencana, CV. Putri Kirana, CV. Kamanjaya, CV. Laris Makmur, CV. Symmer, CV. Hidayah dan CV. Hatoya Jaya; (*vide C31*) -----
- 20.1.4.14. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan *aanwijzing* pada tender kedua dengan alasan tidak ada perubahan pada dokumen tender; (*vide B4*) -----
- 20.1.4.15. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006, Terlapor III menerima dan membuka dokumen penawaran dari 5 (lima) perusahaan yaitu CV. Parastama Mulya, CV. Piranti, CV. Puspa Gemilang Abadi, Terlapor I dan PT. Berkat Jaya Mandiri; (*vide B4, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C31*) -----
- 20.1.4.16. Bahwa pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2006, Terlapor III melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran para peserta tender kedua; (*vide C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C31*)-----
- 20.1.4.17. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006 Terlapor III melalui surat nomor 21/PANPEL.ALKES/X/2006 pada pokoknya mengumumkan pengunduran waktu pengumuman

- pemenang tender sampai dengan 17 Oktober 2006 tanpa ada alasan yang jelas; (*vide C31*) -----
- 20.1.4.18. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, Terlapor I melalui surat nomor 165/SL/KANIRA/X/2006 memberikan informasi kepada Terlapor III tentang pemalsuan dokumen yang dilakukan CV. Puspa Gemilang Abadi, CV. Piranti dan CV. Parastama Mulya; (*vide B1, B4, B22, C31*) -----
- 20.1.4.19. Bahwa Terlapor III mengugurkan Terlapor I pada tahap evaluasi tender kedua dengan alasan jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan; (*vide B41*) -----
- 20.1.4.20. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, Terlapor III melakukan evaluasi hanya terhadap dokumen penawaran CV. Puspa Gemilang Abadi dan mengusulkan CV. Puspa Gemilang Abadi sebagai pemenang tender melalui surat nomor 26/PANPEL.ALKES/X/2006; (*vide C21, C22, C31*) ---
- 20.1.4.21. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, Terlapor III melalui surat nomor 24/PANPEL.ALKES/DAK NON DR/X/2007 yang pada pokoknya memberitahukan proses seleksi calon pemenang pada tender kedua dihentikan tanpa batas waktu; (*vide C31*)-----
- 20.1.4.22. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006, Pemimpin Pelaksana Kegiatan (Pinlak) DAK NON DR Kabupaten Sukabumi melalui surat nomor 50/DAK NON DR/DINKES/X/2006 mengundang Terlapor III untuk membahas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh CV. Puspa Gemilang Abadi berdasarkan laporan dari Terlapor I; (*vide B4, B22, C31*) -----
- 20.1.4.23. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006, Terlapor III mengadakan pertemuan yang membahas laporan pemalsuan dokumen dari Terlapor I dan menggugurkan CV. Puspa Gemilang Abadi sebagai calon pemenang tender melalui surat nomor 27/PANPEL.ALKES/X/2006; (*vide B4, C31*)-----
- 20.1.4.24. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006, Terlapor III dan Pinlak DAK NON DR Kabupaten Sukabumi mengundang

- CV. Puspa Gemilang Abadi untuk dilakukan klarifikasi data dan informasi; (*vide B4, C31*) -----
- 20.1.4.25. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006, berkaitan dengan laporan Terlapor I tentang pemalsuan dokumen yang dilakukan CV. Puspa Gemilang Abadi, CV. Piranti dan CV. Parastama Mulya, Panitia Tender pada saat itu melakukan konsultasi dengan LPKPP di Jakarta, Pimpinan Pelaksana, PEMDA dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas); (*vide B4, C31*)-----
- 20.1.4.26. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, Terlapor III mengumumkan gagal tender kedua; (*vide B1, B22, B41, C31*)--
- 20.1.4.27. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2006, Bappenas melalui surat nomor 6972/P.03/11/2006 memberikan penjelasan kepada Terlapor III berkaitan dengan pemalsuan dokumen penawaran serta menyarankan agar melakukan tender ulang, mengumumkan lebih luas, memperbaiki persyaratan dan memberikan sanksi terhadap peserta tender yang melakukan pemalsuan; (*vide C31*)-----
- 20.1.4.28. Bahwa pada tanggal 10 November 2006, terjadi perubahan susunan Terlapor III melalui Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Untuk Kesehatan Nomor 52/DAK.NON.DR/XI/DINKES/2006 karena sebagian Terlapor III dinilai telah berpihak; (*vide B1, B4, C31, C51*) ----
- 20.1.4.29. Bahwa pada tanggal 11 November 2006, Terlapor III mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia yang merupakan tender ketiga dengan metode pasca kualifikasi dengan sistem 1 (satu) sampul; (*vide C31*) -
- 20.1.4.30. Bahwa pada tanggal 14 November 2006 sampai dengan 20 November 2006 merupakan masa pendaftaran peserta dan hingga berakhirnya masa pendaftaran tercatat 16 (enam belas) perusahaan telah mendaftar sebagai peserta tender yaitu PT. Bhakti Wira Husada, PT. Kharisma Purnawira Nugraha, CV. Lodaya, PT. Tri Tunggal Maju Bersama, Terlapor I, PT. Lebah Lestari Prima, PT. Asta

- Kurnia Abadi, PT. Maju Makmur, CV. Usaha Jaya, Terlapor II, CV. Putri Kirana, CV. Citra Medika Lestari, CV. Mitra Bahagia, CV. Masita Pevillase, CV. Mutiara Jaya Farma, dan PT. Ina Farma; (*vide C31*) -----
- 20.1.4.31. Bahwa para peserta tender yang mendaftarkan diri untuk mengikuti tender ketiga tidak pernah mengikuti tender pertama maupun tender kedua kecuali Terlapor I dan PT. Putri Kirana; (*vide C31*)-----
- 20.1.4.32. Bahwa tanggal 18 November 2006, Terlapor III melakukan *aanwijzing* dan dihadiri oleh 11 (sebelas) perusahaan yang telah mendaftar sebagai peserta yaitu PT. Tritunggal Maju Bersama, Terlapor II, CV. Putri Kirana, CV. Usaha Jaya, CV. Maju Makmur, CV. Lodaya, PT. Astha Kurnia Abadi, PT. Bhakti Wira Husada, PT. Kharisma Purnawira Nugraha, CV. Citra Medika Lestari dan PT. Lebah Lestari Prima; (*vide B2, B4, C31*) -----
- 20.1.4.33. Bahwa terhadap perubahan dalam *aanwijzing*, Terlapor III telah membuat berita acara *aanwijzing* dengan lampiran perubahan/penambahan dan telah disampaikan kepada para peserta tender keesokan harinya melalui faksimili pada tanggal 20 dan 21 November 2006; (*vide B2, B4, B9, B41, C31*)
- 20.1.4.34. Bahwa tanggal 20 November dan 22 November 2006 merupakan masa pemasukan dokumen penawaran dan tercatat hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Mitra Bahagia, PT. Bhakti Wira Husada, Terlapor I dan Terlapor II; (*vide B1, B2, B9, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31*)-----
- 20.1.4.35. Bahwa tanggal 22 November 2006, Terlapor III melakukan pembukaan dokumen penawaran yang dihadiri oleh CV. Mitra Bahagia, PT. Bhakti Wira Husada, Terlapor I dan Terlapor II; (*vide B1, B9, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31*)-----
- 20.1.4.36. Bahwa harga penawaran PT. Bhakti Wira Husada, Terlapor I, dan Terlapor II adalah sebagai berikut: (*vide B43, C25, C28, C29, C30, C31*)-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
-----	-----------------	-----------------

1.	PT. Bhakti Wira Husada	Rp 2.284.668.000,-
2.	Terlapor I	Rp 2.479.960.000,-
3.	Terlapor II	Rp 2.482.185.000,-

20.1.4.37. Bahwa pada tanggal 25 November 2006, Terlapor III melakukan evaluasi administrasi dan teknis; (*vide C31*)-----

20.1.4.38. Bahwa pada tahap evaluasi administrasi, Terlapor III menggugurkan penawaran CV. Mitra Bahagia karena tidak dapat menunjukkan dokumen asli/brosur asli untuk produk yang ditawarkan dalam dokumen penawarannya dan menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada dengan alasan tidak melampirkan fotokopi ijazah direksi dan Surat Keterangan Tidak Memiliki Sengketa Hukum dari Pengadilan Negeri bukan yang terbaru/kadaluarsa;(*vide C31*)

20.1.4.39. Bahwa Terlapor III, meluluskan Terlapor I dan Terlapor II pada tahap evaluasi teknis dan evaluasi harga; (*vide C31*)----

20.1.4.40. Bahwa pada tanggal 25 November 2006, Terlapor III mengusulkan Terlapor I sebagai Calon Pemenang 1 dan Terlapor II sebagai calon pemenang 2 kepada Pimpinan Pelaksana Kegiatan melalui surat nomor 45/PANPEL.ALKES/XI/2006; (*vide C31*) -----

20.1.4.41. Bahwa pada tanggal 30 November 2006, Pemimpin Pelaksana Kegiatan (Pinlak) menetapkan Terlapor I sebagai pemenang pada tender ketiga melalui Keputusan Nomor 54/DAK NON DR/XI/DINKES/2006 tentang Surat Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa; (*vide C31*)-----

20.1.5. Kewajiban Melampirkan Ijazah Terakhir dalam Dokumen Penawaran;-----

20.1.5.1. Bahwa salah satu persyaratan dalam dokumen tender ketiga yang harus dipenuhi peserta tender dalam dokumen penawarannya adalah daftar riwayat hidup direksi; (*vide B4, B41, C31*)-----

20.1.5.2. Bahwa dalam lampiran 05 dokumen tender mengenai contoh daftar riwayat hidup, terdapat keterangan ”dilampirkan foto copy ijazah terakhir”; (*vide B4, B41, C31*)--

- 20.1.5.3. Bahwa alasan Terlapor III membuat ketentuan tersebut agar perusahaan yang menawarkan adalah pihak yang paham/kompeten dibidang alat kesehatan; (*vide B4*)-----
- 20.1.5.4. Bahwa PT. Bhakti Wira Husada dalam dokumen penawarannya telah menyertakan daftar riwayat hidup direksi perseroan namun tidak melampirkan fotokopi ijazah terakhir direksi perseroan; (*vide B9, C31*) -----
- 20.1.5.5. Bahwa salah satu alasan PT. Bhakti Wira Husada digugurkan penawarannya pada tahap evaluasi administrasi oleh Terlapor III adalah karena tidak melampirkan fotokopi ijazah terakhir direksi; (*vide B4, B9, C31*)-----
- 20.1.5.6. Bahwa Terlapor I dalam dokumen penawarannya melampirkan fotokopi ijazah terakhir direktur meskipun latar belakang pendidikannya bukan dibidang kesehatan maupun alat kesehatan; (*vide C29, C30*)-----
- 20.1.5.7. Bahwa Terlapor II memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi berdasarkan fotokopi ijazah dalam dokumen penawarannya; (*vide C23*) -----
- 20.1.5.8. Bahwa Terlapor III tetap meloloskan Terlapor I ditahap evaluasi administrasi meskipun latar belakang pendidikannya bukan dibidang kesehatan atau alat kesehatan; (*vide C29, C30, C31*)-----
- 20.1.5.9. Bahwa pendapat ahli dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Pemeriksaan Lanjutan tentang kewajiban melampirkan fotokopi ijazah merupakan pelanggaran Pasal 14 Keppres Nomor 80 Tahun 2003; (*vide B24*) -----

20.1.6. Kewajiban Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Dalam Masalah Hukum -----

- 20.1.6.1. Bahwa salah satu persyaratan dalam dokumen tender ketiga yang harus dipenuhi peserta tender dalam dokumen penawarannya adalah Surat Pernyataan Tidak dalam Masalah Hukum dengan dilengkapi bukti dari Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri setempat; (*vide C31*) -----

- 20.1.6.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan PT. Bhakti Wira Husada dalam dokumen penawarannya telah melampirkan Surat Pernyataan Tidak dalam Masalah Hukum dengan dilengkapi Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri setempat; (*vide C23, C26, C29, C30*)-----
- 20.1.6.3. Bahwa Surat Pernyataan Tidak Dalam Masalah Hukum milik PT. Bhakti Wira Husada dilengkapi bukti Surat Keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (*vide C26*) -----
- 20.1.6.4. Bahwa dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan milik PT. Bhakti Wira Husada dibuat pada tanggal 22 September 2006 dan tidak ada masa berlaku surat keterangan tersebut; (*vide C26*) -----
- 20.1.6.5. Bahwa dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Bandung milik Terlapor I/Pemenang Tender dibuat pada tanggal 16 November 2006 dan Surat Keterangan Panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur milik Terlapor II yang dibuat pada tanggal 7 November 2006 juga tidak ada batas waktu kadaluwarsa; (*vide C23, C29, C30*)
- 20.1.6.6. Bahwa salah satu alasan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada pada tahap evaluasi dokumen administrasi adalah karena dokumen Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan yang terbaru atau sudah kadaluwarsa; (*vide B9, B41, C26, C31*)-----
- 20.1.6.7. Bahwa Terlapor III meloloskan Terlapor I dan Terlapor II pada tahap evaluasi dokumen administrasi meskipun surat keterangan dari panitera pengadilan negeri setempat yang diajukan oleh keduanya tidak ada masa berlakunya; (*vide C31*) -----
- 20.1.6.8. Bahwa pendapat ahli dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Pemeriksaan Lanjutan tentang kewajiban melampirkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri setempat merupakan pelanggaran Pasal 14 Keppres Nomor 80 Tahun 2003; (*vide B24*) -----

20.1.7. Penilaian yang Berbeda pada Evaluasi Teknis untuk Jaminan Purna Jual Milik Terlapor I dan Terlapor II; -----

- 20.1.7.1. Bahwa dalam dokumen tender ketiga terdapat ketentuan yang mewajibkan para peserta tender untuk menyerahkan jaminan pelayanan purna jual minimal 1 (satu) tahun; (*vide B4, B41, C31*)-----
- 20.1.7.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menyerahkan jaminan layanan purna jual minimal 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam dokumen tender ketiga; (*vide C24, C29, C30*) -----
- 20.1.7.3. Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terlapor I dan Terlapor II memiliki kesamaan format maupun substansi; (*vide C24, C29, C30*)-----
- 20.1.7.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II juga mendapatkan sebagian besar pasokan dari distributor yang sama; (*vide C24, C29, C30*) -----
- 20.1.7.5. Bahwa pada evaluasi teknis, Terlapor I mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Terlapor II meskipun dokumen Terlapor I dan Terlapor II memiliki kesamaan; (*vide C31*)-----
- 20.1.7.6. Bahwa Terlapor III mengakui hal tersebut sebagai keteledoran/kecerobohan dalam membaca dokumen yang diajukan Terlapor I dan Terlapor II; (*vide B41*)-----
- 20.1.8. **Kesamaan Kesalahan dalam Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual;**-----
- 20.1.8.1. Bahwa salah satu ketentuan dalam dokumen tender ketiga mensyaratkan adanya Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dari para peserta tender; (*vide C24, C29, C30, C31*)-----
- 20.1.8.2. Bahwa ketentuan dalam dokumen tender III atau Terlapor III tidak menentukan format baku/standar Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual yang harus diajukan oleh para peserta tender; (*vide B4, C31*)-----
- 20.1.8.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dalam dokumen penawarannya; (*vide C24, C29, C30, C31*) -----
- 20.1.8.4. Bahwa Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II mempunyai kesamaan yaitu kesamaan kesalahan redaksional yaitu untuk kata

”...operasional ... ” yang tertulis dalam dokumen penawaran adalah ”...operasional ...” serta penempatan tanda baca lainnya; (vide C24, C29, C30)-----

20.1.9. Kesamaan Distributor/Pemasok Barang;-----

20.1.9.1. Bahwa para peserta tender yaitu PT. Bhakti Wira Husada, Terlapor I dan Terlapor II menawarkan produk alat kesehatan kepada Terlapor III; (vide C24, C27, C29, C30, C31)-

20.1.9.2. Bahwa PT. Bhakti Wira Husada, Terlapor I dan Terlapor II untuk dapat mengajukan penawaran pada tender ketiga ini memperoleh dukungan dari para distributor alat kesehatan; (vide C24, C27, C29, C30)-----

20.1.9.3. Bahwa 35 (tiga puluh lima) item produk/barang dari 56 (lima puluh enam) item produk/barang yang ditawarkan Terlapor I dan Terlapor II adalah produk yang sama dan berasal dari distributor yang sama sebagaimana dalam tabel berikut: (vide C24, C27, C29, C30) -----

Paket Penunjang Non Medis:

No	Jenis Barang	Terlapor I	Terlapor II
1	Lemari Kartu	CV. Poly Jaya Abadi	
2	Lemari Instrumen	CV. Poly Jaya Abadi	
3	Lemari Obat A	CV. Poly Jaya Abadi	
4	Lemari Obat B	CV. Poly Jaya Abadi	
5	Meja Periksa Dokter	CV. Poly Jaya Abadi	
6	Meja Ginekologi	CV. Poly Jaya Abadi	
7	Meja Instrumen	CV. Poly Jaya Abadi	
8	Tempat Tidur Periksa	CV. Poly Jaya Abadi	
9	Meja Dokter	P.D. Surya Jaya	
10	Kursi Dokter	P.D. Surya Jaya	
11	Kursi Pasien	P.D. Surya Jaya	
12	Bangku Tunggu	P.D. Surya Jaya	
13	Papan Informasi	P.D. Surya Jaya	

Paket Penunjang Puskesmas Medis

No	Jenis Barang	Terlapor I	Terlapor II
Dental Unit			
1	Dental unit	CV Cobra Dental	
UKGS Kit*			
2	Kaca mulut*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
3	Pinset*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
4	Sonde half moon*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
5	Sonde luns*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
6	Diamond Bur Set*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental

7	Micro motor*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
8	Tang gigi atas molar kanan*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
9	Tang gigi atas molar kiri*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
10	Tang gigi atas sisa akar depan*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
11	Tang gigi atas premolar*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
12	Tang gigi atas canine*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
13	Tang gigi bawah molar*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
14	Tang gigi atas sisa akar belakang*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
15	Tang gigi bawah premolar*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
16	Tang gigi bawah incisive*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
17	Tang gigi bawah M3*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
18	Tas untuk UKGS*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
19	Neer Beckher*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
20	Handuk kecil*	PT Mandala Mitratama	CV Cobra Dental
Centrifuge			
21	Centrifuge	P.T. New Module. Int	
Posyandu Kit			
22	Dacin*	C.V. Mitra Bahagia	Toko Sumber Hidup Baru
23	Sarung*	C.V. Mitra Bahagia	Toko Sumber Hidup Baru
Mesin Fogging			
24	Mesin Fogging	P.T. Inesco Estikakreasi	
Mikroskop			
25	Mikroskop	P.T. New Module. Int	
Water Test Kit			
26	Kimia Sederhana	P.T. Hanna Instrument Indotama	
27	Fisik	P.T. Hanna Instrument Indotama	
28	Bakteri	P.T. Merck. Tbk	
Cholinesterase Kit			
29	Labu erlenmeyer 50 ml	P.T. Prolabmas	
30	Labu erlenmeyer 100 ml	P.T. Prolabmas	
31	Gelas ukur	P.T. Prolabmas	
32	Gelas ukur	P.T. Prolabmas	
33	Tabung reaksi	P.T. Prolabmas	
34	Rak tabung reaksi	P.T. Prolabmas	
35	Rak tabung reaksi	P.T. Prolabmas	
36	Micropipette	P.T. Prolabmas	
37	Autocliex Holder	P.T. Prolabmas	
38	Autocliex Needle	P.T. Prolabmas	
39	Comparator	P.T. Prolabmas	
40	Botol Semprot	P.T. Prolabmas	
41	Aquabidest	P.T. Prolabmas	
42	BTA	P.T. Prolabmas	
43	BTB	P.T. Prolabmas	

*) didukung oleh distributor yang berbeda

20.1.9.4. Bahwa Terlapor I mengakui sering berbagi informasi mengenai asal pasokan barang/distributor dengan peserta tender lainnya; (vide B1)-----

20.1.10. Kemiripan Format Tabel Item Barang yang Ditawarkan pada Dokumen Penawaran;-----

- 20.1.10.1. Bahwa dalam dokumen tender tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tatacara peserta tender menampilkan rincian penawaran harganya; (*vide C31*)-----
- 20.1.10.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam menampilkan rincian penawaran harganya berbentuk tabel; (*vide C25, C29, C30*) -----
- 20.1.10.3. Bahwa format tabel yang berisi rincian penawaran harga milik Terlapor I dan Terlapor II memiliki kemiripan; (*vide C25, C29, C30*) -----
- 20.1.10.4. Bahwa format tabel rincian penawaran harga milik PT. Bhakti Wira Husada berbeda dengan milik Terlapor I maupun Terlapor II; (*vide C25, C27, C29, C30*) -----

20.1.11. Kesamaan Harga Penawaran Sebagian Besar Jenis/Item Produk yang Ditawarkan;-----

- 20.1.11.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender ketiga mendapatkan pasokan dari para distributor alat kesehatan; (*vide C24, C27, C29, C30*)-----
- 20.1.11.2. Bahwa Terlapor I mendatangi langsung beberapa distributor alat kesehatan untuk meminta dukungan maupun melakukan negosiasi harga; (*vide B1, B10, B14, B26*)-
- 20.1.11.3. Bahwa Terlapor II tidak mendatangi langsung beberapa distributor alat kesehatan untuk meminta dukungan maupun melakukan negosiasi harga melainkan hanya menghubungi lewat telpon; (*vide B2, B27*)-----
- 20.1.11.4. Bahwa para distributor rata-rata memberikan potongan harga sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen; (*vide B10, B14, B26, B27, B34*)-----
- 20.1.11.5. Bahwa para distributor menerapkan metode jual lepas pada setiap transaksinya; (*vide B10, B31*)-----
- 20.1.11.6. Bahwa para distributor alat kesehatan yang mendukung Terlapor I dan Terlapor II telah memberikan harga penawarannya namun tidak menetapkan harga jual kembali kepada Terlapor I dan Terlapor II; (*vide B10, B26*)-----

20.1.11.7. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengajukan penawaran harga dalam tender ketiga; (*vide C25, C29, C30*) -----

20.1.11.8. Bahwa sebagian besar item/jenis barang yang ditawarkan Terlapor I dan Terlapor II, memiliki kesamaan harga penawaran meskipun didukung oleh distributor yang berbeda sebagaimana diuraikan pada butir 20.1.9.3. (di atas) kecuali untuk item yang merupakan bagian Cholinesterase Kit, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide C25, C29, C30*) -----

No	Item/Jenis Barang	Penawaran Terlapor I		Penawaran Terlapor II	
		Merk	Harga Penawaran	Merk	Harga Penawaran
A.Paket Penunjang Non Medis					
1	Lemari Kartu	POLY	156,350,000	POLY	156,350,000
2	Lemari Instrumen	POLY	125,875,000	POLY	125,875,000
3	Lemari Obat A	POLY	121,900,000	POLY	121,900,000
4	Lemari Obat B	POLY	180,200,000	POLY	180,200,000
5	Meja Periksa Dokter	POLY	90,100,000	POLY	90,100,000
6	Meja Ginekologi	POLY	151,050,000	POLY	151,050,000
7	Meja Instrumen	POLY	39,750,000	POLY	39,750,000
8	Tempat Tidur Periksa	POLY	98,050,000	POLY	98,050,000
9	Meja Dokter	DANKA	50,350,000	DONATI	50,350,000
10	Kursi Dokter	DONATI	18,550,000	DONATI	18,550,000
11	Kursi Pasien	FUTURA	18,550,000	FUTURA	18,550,000
12	Bangku Tunggu	DONATI	172,250,000	DONATI	172,250,000
13	Papan Informasi	SAKURA	21,200,000	SAKURA	21,200,000
B.Paket Penunjang Non Medis					
Dental Unit					
1	Dental unit	Gnatus	67,500,000	Gnatus	67,500,000
UKGS Kit*					
2	Kaca mulut*	-	5,250,000	Garfield	5,250,000
3	Pinset*	-	3,500,000	Garfield	3,500,000
4	Sonde half moon*	-	5,950,000	Garfield	5,950,000
5	Sonde luns*	-	2,975,000	Garfield	2,975,000
6	Diamond Bur Set*	Edenta	5,250,000	Edenta	5,250,000
7	Micro motor*	Strong 90	227,500,000	Olympia	227,500,000
8	Tang gigi atas molar kanan*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
9	Tang gigi atas molar kiri*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
10	Tang gigi atas sisa akar depan*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
11	Tang gigi atas premolar*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
12	Tang gigi atas canine*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
13	Tang gigi bawah molar*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
14	Tang gigi atas sisa akar belakang*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
15	Tang gigi bawah premolar*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
16	Tang gigi bawah incisive*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
17	Tang gigi bawah M3*	Crown	15,750,000	Medesy	15,750,000
18	Tas untuk UKGS*	Lokal	5,250,000	Lokal	5,250,000
19	Neer Beckher*	Crown	7,000,000	Medesy	7,000,000
20	Handuk kecil*	Swan	700,000	Swan	700,000
Centrifuge					
21	Centrifuge	Heraus	130,000,000	Heraus	130,000,000
Posyandu Kit					
22	Dacin*	SSS	178,920,000	SSS	178,920,000
23	Sarung*	-	22,365,000	-	22,365,000

Mesin Fogging					
24	Mesin Fogging	Swingfog	212,500,000	Swingfog	212,500,000
Mikroskop					
25	Mikroskop	Nikon	90,000,000	Nikon	90,000,000
Water Test Kit					
26	Kimia Sederhana	Hanna Instrument	8,500,000	Hanna Instrument	8,500,000
	- Ferum - PH Ballance	Hanna Instrument	15,000,000	Hanna Instrument	15,000,000
27	Fisik	Extech	5,000,000	Extech	5,000,000
	- Thermometer - Colour Meter True & Apparent	Hanna Instrument	36,500,000	Hanna Instrument	36,500,000
28	Bakteri	Merck	19,500,000	Merck	19,500,000
	- {Coli (tinja) LB, Ecoli} - {Coliform (total) LB, BGLB}	Merck	19,500,000	Merck	19,500,000
Cholinesterase Kit					
29	Labu erlenmeyer 50ml**	Schott Duran	50,000	Schott Duran	200,000
30	Labu erlenmeyer 100ml**	Schott Duran	50,000	Schott Duran	200,000
31	Gelas ukur**	Pyrex	150,000	Schott Duran	250,000
32	Gelas ukur**	Pyrex	150,000	Schott Duran	250,000
33	Tabung reaksi**	Pyrex	25,000	Schott Duran	75,000
34	Rak tabung reaksi**	-	250,000	-	350,000
35	Rak tabung reaksi**	-	375,000	-	500,000
36	Micropipette**	Socorex	3,400,000	Brand	3,800,000
37	Autoclicx Holder**	Therumo	250,000	Therumo	400,000
38	Autoclicx Needle**	Therumo	100,000	Therumo	300,000
39	Comparator**	Lovibond	3,750,000	Lovibond	4,000,000
40	Botol Semprot**	-	100,000	-	250,000
41	Aquabidest**	-	175,000	-	275,000
42	BTA**	Merck	400,000	Merck	500,000
43	BTB**	Merck	400,000	Merck	500,000

*) didukung oleh distributor yang berbeda tetapi harga penawarannya sama

***) beda harga penawaran

20.1.11.9. Bahwa harga penawaran beberapa item barang milik Terlapor I dan Terlapor II sama persis meskipun dipasok oleh distributor yang berbeda; (*vide C25, C29, C30*) -----

20.1.11.10. Bahwa harga penawaran Terlapor I ialah sebesar Rp 2.479.960.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Terlapor II mengajukan harga penawaran sebesar Rp 2.482.185.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah); (*vide C25, C29, C30*) -----

20.1.11.11. Bahwa selisih harga penawaran oleh kedua perusahaan tersebut sangat kecil sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); (*vide C25, C29, C30*) -----

20.1.11.12. Bahwa Terlapor I merupakan penawar terendah dalam tender ini setelah PT. Bhakti Wira Husada digugurkan oleh Terlapor III; (*vide C27, C29, C30, C31*) -----

20.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi upaya persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

20.2.1. Terlapor III Menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada Tanpa Dasar yang Cukup; -----

20.2.1.1. Ketentuan melampirkan fotokopi ijazah; -----

20.2.1.1.1. Bahwa salah satu persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh peserta tender adalah menyertakan Daftar Riwayat Hidup dari Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan;

20.2.1.1.2. Bahwa persyaratan administrasi berupa Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dituangkan dalam dokumen tender tersebut sama sekali tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban melampirkan fotokopi ijazah terakhir;-----

20.2.1.1.3. Bahwa satu-satunya ketentuan yang mencantumkan melampirkan fotokopi ijazah terakhir hanya ada di dalam lampiran 05 dokumen tender mengenai contoh daftar riwayat hidup; -----

20.2.1.1.4. Bahwa seharusnya persyaratan wajib yang akan dijadikan dasar evaluasi oleh Terlapor III tercantum secara jelas di dalam dokumen tender, bukan dicantumkan didalam lampiran-lampiran dokumen tender;-----

20.2.1.1.5. Bahwa alasan Terlapor III terhadap ketentuan melampirkan fotokopi ijazah terakhir dalam Daftar Riwayat Hidup Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan dimaksudkan untuk melihat kompetensi dan pemahaman peserta tender di bidang alat kesehatan; -----

- 20.2.1.1.6. Bahwa faktanya PT. Bhakti Wira Husada tidak melampirkan fotokopi ijazah dalam dokumen penawarannya;-----
- 20.2.1.1.7. Bahwa dengan tidak dilampirkannya fotokopi ijazah terakhir dalam dokumen penawaran PT. Bhakti Wira Husada tersebut, maka Terlapor III tidak akan dapat menilai apakah PT. Bhakti Wira Husada berkompeten di bidang kesehatan atau alat kesehatan;-----
- 20.2.1.1.8. Bahwa dengan tidak dapat dinilai kompetensinya tersebut, Terlapor III menggugurkan penawaran PT. Bhakti Wira Husada pada tahap evaluasi administrasi;----
- 20.2.1.1.9. Bahwa faktanya Terlapor I dan Terlapor II melampirkan fotokopi ijazah dalam dokumen penawarannya;-----
- 20.2.1.1.10. Bahwa meskipun telah melampirkan fotokopi ijazah terakhir tetapi latar belakang pendidikan Terlapor I adalah di bidang hukum;-----
- 20.2.1.1.11. Bahwa apabila Terlapor III konsisten terhadap alasan kompetensi peserta tender, seharusnya Terlapor III juga menggugurkan Terlapor I pada evaluasi administrasi dan hanya meloloskan Terlapor II mengingat latar belakang pendidikannya di bidang farmasi;-----
- 20.2.1.1.12. Bahwa Ahli dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan ketentuan melampirkan fotokopi ijazah adalah tidak diperbolehkan karena tidak ada hubungannya dan cenderung untuk mempersulit peserta;-----

20.2.1.1.13. Bahwa dengan demikian keputusan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada dengan alasan tidak melampirkan fotokopi ijazah dalam dokumen penawarannya adalah tidak berdasar dan tidak relevan sama sekali;

20.2.1.2. **Ketentuan Surat Pernyataan Tidak Dalam Masalah Hukum;**-----

20.2.1.2.1. Bahwa salah satu persyaratan dalam dokumen tender ketiga yang harus dipenuhi peserta tender dalam dokumen penawarannya adalah Surat Pernyataan Tidak dalam Masalah Hukum dengan dilengkapi bukti dari Pengadilan Negeri setempat;-----

20.2.1.2.2. Bahwa dalam dokumen tender dan Berita Acara *Aanwijzing* tidak ada satupun ketentuan yang akan dijadikan acuan untuk menilai kebaruan atau kadaluwasa Surat Keterangan Panitera dari Pengadilan Negeri setempat yang merupakan lampiran Surat Pernyataan Tidak dalam Masalah Hukum;---

20.2.1.2.3. Bahwa faktanya Terlapor I, Terlapor II dan PT. Bhakti Wira Husada dalam dokumen penawarannya telah melampirkan Surat Pernyataan Tidak dalam Masalah Hukum dengan dilengkapi Surat Keterangan Panitera dari Pengadilan Negeri setempat; -----

20.2.1.2.4. Bahwa faktanya surat keterangan panitera dari pengadilan negeri setempat sebagaimana telah diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan PT. Bhakti Wira Husada di atas, tidak mencantumkan masa berlaku dokumen;-----

20.2.1.2.5. Bahwa Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada dengan alasan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan bukan yang terbaru atau sudah kadaluwarsa; -----

20.2.1.2.6. Bahwa faktanya tidak ditemukan adanya suatu ukuran baku/standar yang dapat dijadikan ukuran atau acuan untuk menilai kebaruan atau kadaluwarsa suatu dokumen; -

20.2.1.2.7. Bahwa faktanya salah satu alasan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada adalah karena Surat Keterangan Tidak dalam Masalah Hukum yang dilampirkan oleh PT. Bhakti Wira Husada sudah kadaluwarsa, tanpa menyebutkan dasar menilai sudah kadaluwarsa atau belum dan juga tanpa melakukan klarifikasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

20.2.1.2.8. Bahwa seharusnya Terlapor III melakukan klarifikasi terhadap Panitera Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan oleh peserta tender, termasuk klarifikasi terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan masa berlaku surat keterangan yang dikeluarkannya untuk PT. Bhakti Wira Husada;-----

20.2.1.2.9. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada dengan alasan kadaluwarsanya Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Jakarta Selatan yang merupakan lampiran Surat Pernyataan Tidak dalam Masalah Hukum, adalah tidak mempunyai dasar yang cukup; -

20.2.2. Terlapor III Berpihak pada Terlapor I dengan Memberikan Nilai Lebih Kepada Terlapor I; -----

- 20.2.2.1. Bahwa dalam dokumen tender ketiga terdapat ketentuan yang mewajibkan para peserta tender untuk menyerahkan jaminan pelayanan purna jual minimal 1 (satu) tahun; -----
- 20.2.2.2. Bahwa faktanya Terlapor I dan Terlapor II telah menyerahkan jaminan layanan purna jual minimal 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam dokumen tender ketiga; -----
- 20.2.2.3. Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terlapor I dan Terlapor II memiliki kesamaan format maupun substansi; -
- 20.2.2.4. Bahwa faktanya Terlapor III memberikan nilai lebih tinggi kepada Terlapor I dibandingkan Terlapor II terhadap Jaminan Pelayanan Purna Jual Minimal 1 (satu) tahun, meskipun faktanya dokumen Jaminan tersebut memiliki kesamaan format maupun substansi diantara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 20.2.2.5. Bahwa Terlapor III tidak dapat menjelaskan alasan memberikan nilai yang berbeda tersebut, dan menyatakan hal tersebut karena keteledoran;-----
- 20.2.2.6. Bahwa seharusnya Terlapor III tidak melakukan keteledoran sekecil apapun pada saat melakukan proses evaluasi, dan seharusnya Terlapor III hanya berpedoman pada persyaratan-persyaratan yang telah dituangkan dalam dokumen tender sebagai dasar melakukan proses evaluasi;
- 20.2.2.7. Bahwa adanya penilaian lebih tinggi terhadap Terlapor I untuk Jaminan Pelayanan Purna Jual dan tidak adanya alasan memberikan nilai yang lebih tinggi tersebut menunjukkan Terlapor III dengan sengaja memberikan nilai lebih tinggi kepada Terlapor I untuk tujuan memenangkan Terlapor I; -----
- 20.2.2.8. Bahwa dengan demikian, Terlapor III tidak melakukan proses evaluasi secara obyektif dan adil;-----
- 20.2.3. Terlapor I dan Terlapor II melakukan Pengaturan Harga dan Penyesuaian Dokumen Penawaran dalam Tender ini; -----**
- 20.2.3.1. Bahwa faktanya Terlapor I dan Terlapor II adalah peserta tender dalam perkara ini yang memenuhi syarat administrasi dan teknis; -----

- 20.2.3.2. Bahwa faktanya Terlapor I dan Terlapor II tidak memiliki hubungan kepemilikan maupun kepengurusan; -----
 - 20.2.3.3. Bahwa faktanya terdapat kesamaan beberapa hal dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III, yaitu: -----
 - 20.2.3.3.1. Kesamaan kesalahan dalam Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual;-----
 - 20.2.3.3.2. Kesamaan distributor/pemasok barang; -----
 - 20.2.3.3.3. Kemiripan format tabel item barang yang ditawarkan pada dokumen penawaran; -----
 - 20.2.3.3.4. Kesamaan harga penawaran sebagian besar jenis/item produk yang ditawarkan;-----
 - 20.2.3.3.5. Kesamaan format dan substansi Jaminan Pelayanan Purna Jual minimal 1 (satu) tahun;
 - 20.2.3.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat beberapa kesamaan tersebut;-----
 - 20.2.3.5. Bahwa adanya kesamaan beberapa hal di atas yang kenyataannya cukup kompleks, menunjukkan hal tersebut bukanlah suatu kebetulan; -----
 - 20.2.3.6. Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut lebih menunjukkan adanya suatu kerjasama diantara Terlapor I dan Terlapor II;
 - 20.2.3.7. Bahwa bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan dokumen tersebut secara bersama-sama atau oleh orang yang sama; -----
 - 20.2.3.8. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II seharusnya bersaing satu sama lain dan seharusnya menyusun dokumen penawaran sendiri-sendiri dalam rangka memenangkan tender dalam perkara ini;-----
 - 20.2.3.9. Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya pengaturan harga dan penyesuaian dokumen penawaran dalam tender ini;----
21. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
 22. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 89/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, untuk

- melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan 13 Februari 2008; -----
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 219/KEP/KPPU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2007; -----
 24. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 31/SET/DE/ST/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007; -----
 25. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;-----
 26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Januari 2008, Terlapor I menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide A85, B44*)-----
 - 26.1. Bahwa dugaan bersekongkol dengan Terlapor II dibantah oleh Terlapor I karena kemiripan dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor I benar-benar di luar sepengetahuan Terlapor I dan Terlapor I tidak membuat dokumen Terlapor II dan tidak bersekongkol dengannya;----- ;
 - 26.2. Bahwa mengenai kemiripan distributor dalam lelang alat kesehatan merupakan hal biasa mengingat barang harus mengacu dalam ketentuan spesifikasi, harus berdasarkan keperluan *user*. Apabila peserta lelang teliti membaca spesifikasi akan tahu standar barang-barang yang diminta karena untuk mengejar nilai tinggi dalam penilaian lelang *merit point*. Contoh: Produksi buatan Jerman akan berbeda nilainya dengan buatan Korea;-----
 - 26.3. Bahwa beberapa peserta bertanya mengenai distributor-distributor dan Terlapor I memberitahu kepada mereka sehingga bukan hanya kepada Terlapor II saja; --
 - 26.4. Bahwa dugaan bersekongkol dengan Terlapor III dibantah oleh Terlapor I karena pada pembukaan penawaran lelang ketiga, secara administratif dan teknis Terlapor I unggul karena produk-produk yang berkualitas tinggi dan harga yang murah sehingga unggul dalam penilaian *merit point* yang dilakukan Terlapor III;
 - 26.5. Bahwa pada lelang pertama, Bu Titi atau Ibu Dari dari CV. Piranti dan Puspa Gemilang menawarkan sejumlah uang kepada Terlapor I untuk segera mundur dan membiarkan CV. Piranti/CV. Puspa Gemilang sebagai pemenang; -----

- 26.6. Bahwa pada lelang kedua Terlapor I mendengar kabar bahwa CV. Puspa Gemilang ditetapkan sebagai pemenang, padahal Terlapor I sudah mengirimkan surat sanggahan dan bukti pemalsuan dokumen, bahkan meminta saksi dari pinlak dan Terlapor III. Setelah mengancam akan melaporkan ke berbagai pihak atas ketidakadilan tersebut karena pemalsuan itu sudah merupakan tindakan pidana, akhirnya Terlapor III membatalkan lelang tersebut; -----
- 26.7. Bahwa pada lelang ketiga, karena perusahaan Ibu Titi alias Ibu Dari telah di-blacklist, mereka menyewa lima perusahaan untuk maju dan terus mengancam Terlapor I untuk tidak ikut. Terbukti pada saat *aanwijzing* Terlapor I tidak dapat mengikutinya karena dihalangi oleh sejumlah preman, sehingga melaporkan ke panitia dan meminta pengawalan polisi, namun *aanwijzing* telah selesai. Saat itu terlihat Ibu Titi alias Ibu Dari dan suaminya Pak Sutarman (Direktur CV. Piranti) naik mobil bersama beberapa orang dari perusahaan-perusahaan yang sudah ikut di *aanwijzing* tersebut, diantaranya PT. Lebah Lestari dan PT. Bhakti Wira Husada yang adalah termasuk perusahaan-perusahaan yang disewa oleh ibu Titi alias ibu Dari dan Bapak Sutarman; -----
- 26.8. Bahwa dalam pembukaan penawaran ketiga PT. Bhakti Wira Husada sempat memperingatkan bahwa Ibu Titi alias Ibu Dari adalah saudara dan keluarga Bapak Agung Laksono, namun Terlapor I tidak gentar; -----
- 26.9. Bahwa mengenai ketidakhadiran dalam Pemeriksaan, Terlapor I keberatan dengan pernyataan dalam Berita Acara yang tertulis bahwa Terlapor I tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Bahwa keadaan sebenarnya adalah Terlapor I berhalangan hadir karena sedang berada di luar negeri dan telah mengirimkan surat yang menjelaskan mengenai ketidakhadiran tersebut; -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Januari 2008, Terlapor II menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide B44*) -----
- 27.1. Bahwa dugaan bersekongkol dengan Terlapor I dibantah oleh Terlapor II karena kemiripan produk dan harga bukanlah sebagai bentuk persekongkolan; -----
- 27.2. Bahwa di dalam dokumen RKS terdapat spesifikasi yang umum dan mengarah ke beberapa merek sehingga peserta akan mencari merek yang mendekati spesifikasi. Oleh karena itu kemiripan tidak dapat serta merta diduga adanya persekongkolan tender; -----

- 27.3. Bahwa mengenai pemberitahuan perubahan waktu dan tempat penawaran. Panitia sudah menginformasikan secara patut namun Terlapor II tidak dapat menunjukkan bukti tertulisnya karena tidak memiliki filing administrasi;-----
- 27.4. Bahwa mengenai kehadiran Terlapor II menjadi penghalang untuk memenangkan yang termurah dibantah oleh Terlapor II karena sistem penilaian adalah *merit point* sehingga tidak semata-mata harga yang terendah menjadi jaminan untuk menang; -----
- 27.5. Bahwa mengenai persekongkolan dengan pemenang tender dibantah oleh Terlapor II karena Terlapor II pasti rugi apalagi karena tidak menang; -----
28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Januari 2008, Terlapor III menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:(*vide A86, B44*)-----
- 28.1. Bahwa mengenai Penawar terendah, untuk dapat lolos dalam lelang, peserta harus memenuhi persyaratan administrasi dahulu kemudian persyaratan teknis baru kemudian dievaluasi penawaran harga. Jadi setiap peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak bisa melanjutkan ke persyaratan teknis dan harga;-----
- 28.2. Bahwa metoda evaluasi dengan merit sistem merupakan gabungan poin terbesar antara poin teknis dan poin penawaran harga, jadi belum tentu harga terendah merupakan pemenang lelang; -----
- 28.3. Bahwa dengan disaksikan oleh semua peserta tender PT. Bhakti Wira Husada sudah gugur pada evaluasi administrasi, sehingga tidak dapat melanjutkan ke evaluasi teknis dan harga; -----
- 28.4. Bahwa mengenai kesalahan pemberian skor, Terlapor III mengakui memang terjadi kesalahan pemberian skor layanan purna jual antara Terlapor I dan Terlapor II dengan selisih 0,25 poin. Namun selisih poin tersebut bisa dikoreksi dan hasil koreksi pun masih Terlapor I lebih besar dibandingkan dengan Terlapor II; -----
- 28.5. Bahwa mengenai Ijazah, sesuai dengan RKS dan *aanwijzing* ijazah baik direksi maupun tenaga ahli merupakan hal yang dipersyaratkan sejak lelang pertama. Berkaitan dengan hal tersebut, PT. Bhakti Wira Husada tidak melampirkan ijazah direktur, berarti tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai RKS; ---
- 28.6. Bahwa mengenai keterangan pengadilan sudah dibahas pada saat *aanwijzing* disaksikan oleh seluruh peserta. PT. Bhakti Wira Husada melampirkan keterangan

- pengadilan namun masa berlaku surat tersebut sampai dengan 22 September 2006, sedangkan lelang dilaksanakan pada bulan November 2006. Terlapor III menganggap surat keterangan tersebut tidak berlaku lagi, berarti tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai RKS. Waktu pengurusan surat keterangan pengadilan ini ternyata hanya membutuhkan waktu satu sampai tiga hari;-----
- 28.7. Bahwa Terlapor III tidak melanjutkan dokumen PT. Bhakti Wira Husada ke evaluasi teknis dan harga meskipun merupakan penawar terendah karena sudah gugur pada saat evaluasi administrasi; -----
- 28.8. Bahwa mengenai masa sanggah, Terlapor III heran mengapa peserta yang merasa keberatan tidak membuat surat keberatan selama masa sanggah yang disediakan;-----
- 28.9. Bahwa Terlapor III dengan segala keterbatasannya sudah melakukan tugas semaksimal kemampuan secara adil dan transparan. Hasil evaluasi panitia diusulkan kepada pinlak untuk dikaji ulang bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai pemenang tender dan dilanjutkan untuk pembuatan kontrak sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati; karena tidak berlakunya surat keterangan;-----
29. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; -----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; -----
- 1.1.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 1.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III adalah Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK NON DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi;-----
- 1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III ditunjuk dan bekerja berdasarkan Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Untuk Kesehatan Nomor 01/DAK.NON.DR/VI/DINKES/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Untuk Kesehatan Nomor 52/DAK.NON.DR/XI/DINKES/2006 tanggal 10 November 2006; -----
- 1.1.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor III menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa;-----
- 1.1.7. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor III bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --
- 1.2. **Tentang Tender;**-----
- 1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang berupa pengadaan alat kesehatan penunjang puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006; -----
- 1.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media massa dan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi; --
- 1.2.3. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 1.2.4. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor III telah melakukan *aanwijzing* dan telah membuat Berita Acara *Aanwijzing*; -----
- 1.2.5. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pengajuan dokumen administrasi dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III pada proses pengadaan barang tersebut;-----
- 1.2.6. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor III melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap dokumen dan harga penawaran para pelaku usaha termasuk dokumen dan penawaran harga Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 1.2.7. Bahwa sebagai hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, Terlapor III mengusulkan calon pemenang kepada Pemimpin Pelaksana Kegiatan untuk ditetapkan sebagai pemenang;-----
- 1.2.8. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses tender dalam perkara ini sempat dibatalkan dan diulang sebanyak 2 (dua) kali;-----
- 1.2.9. Bahwa Terlapor I mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor III mulai dari proses pengadaan yang pertama hingga yang ketiga;-----
- 1.2.10. Bahwa Terlapor II mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor III hanya pada saat proses pengadaan yang ketiga;-----
- 1.2.11. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Terlapor III merupakan suatu proses tender;-----
- 1.2.12. Bahwa yang menjadi perhatian dari Majelis Komisi dalam perkara ini adalah tender ketiga mengingat tender pertama dan kedua telah dibatalkan dan pada tender ketiga tersebut telah ditentukan pemenangnya;-----
- 1.3. **Tentang Tindakan Para Terlapor;**-----
- 1.3.1. **Terlapor I dan Terlapor II melakukan penyesuaian dokumen administrasi dan pengaturan harga penawaran;**-----

- 1.3.1.1. Bahwa fakta dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dan kemiripan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 20.1.8. sampai dengan butir 20.1.11.; -----
- 1.3.1.2. Bahwa terhadap kesamaan-kesamaan tersebut Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan telah terjadi pengaturan harga dan penyesuaian dokumen yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 1.3.1.3. Bahwa Terlapor I membantah adanya kesamaan-kesamaan tersebut sebagai suatu pengaturan, dengan alasan:-----
- 1.3.1.3.1. Kemiripan dokumen diluar sepengetahuan Terlapor I dan bisa saja ada unsur duplikasi secara tidak langsung; -----
- 1.3.1.3.2. Kemiripan distributor merupakan hal biasa mengingat barang harus mengacu dalam ketentuan spesifikasi dan harus berdasarkan keperluan user; -----
- 1.3.1.3.3. Beberapa peserta bertanya mengenai distributor-distributor dan Terlapor I memberitahu kepada mereka sehingga bukan hanya kepada Terlapor II;-----
- 1.3.1.4. Bahwa Terlapor II juga membantah adanya kesamaan-kesamaan tersebut sebagai suatu persekongkolan dengan alasan:-----
- 1.3.1.4.1. Kemiripan produk dan harga bukanlah sebagai bentuk persekongkolan;-----
- 1.3.1.4.2. Spesifikasi dalam RKS/dokumen tender adalah spesifikasi yang umum dan mengarah ke beberapa merek, tetapi peserta akan mencari merek yang mendekati spesifikasi; -
- 1.3.1.5. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam tanggapan/pembelaan/sanggahannya tidak disertai oleh bukti-bukti yang mendukung untuk menjadi pertimbangan Majelis Komisi; -----

- 1.3.1.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan spesifikasi dalam RKS/dokumen tender bersifat umum dan tidak mengarah; -
- 1.3.1.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan spesifikasi yang umum seharusnya pemenuhan terhadap spesifikasi dapat dipenuhi oleh beberapa merek produk atau distributor;-----
- 1.3.1.8. Bahwa suatu kesamaan atau kemiripan merek produk dalam proses tender dimungkinkan untuk terjadi, apalagi Terlapor I sudah mengakui secara jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan telah membagi informasi mengenai asal pasokan produknya;-----
- 1.3.1.9. Bahwa terdapat fakta sebagian besar produk yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II didukung oleh distributor yang sama dan sebagian kecil lainnya didukung oleh distributor yang berbeda;-----
- 1.3.1.10. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan harga sebagian besar item produk yang ditawarkan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 1.3.1.11. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan para distributor yang mendukung atau memasok Terlapor I dan Terlapor II tidak menetapkan harga jual kembali kepada keduanya;-----
- 1.3.1.12. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesamaan harga penawaran tersebut tidak dapat dinilai sebagai sesuatu yang terjadi secara kebetulan mengingat antara Terlapor I dan Terlapor II merupakan suatu badan hukum yang terpisah secara geografis dan manajemen; ----
- 1.3.1.13. Bahwa kesamaan kesalahan dalam Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan kemiripan format tabel item barang yang ditawarkan adalah suatu hal yang wajar terjadi apabila RKS/dokumen tender memberikan contoh format dokumen Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan format tabel item barang yang ditawarkan pada dokumen

penawaran agar para peserta mengajukan format yang sama; -----

1.3.1.14. Bahwa alasan kemiripan dokumen bisa saja ada unsur duplikasi secara tidak langsung dan diluar sepengetahuan Terlapor I adalah sesuatu yang mungkin terjadi, namun Terlapor I tidak memberikan bukti pendukung adanya unsur duplikasi secara tidak langsung dan tanpa sepengetahuan Terlapor I; -----

1.3.1.15. Bahwa dalam RKS tidak ditemukan contoh atau format Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual dan format tabel item barang yang akan ditawarkan; -----

1.3.1.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan atau kemiripan Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan format tabel item barang yang ditawarkan pada dokumen penawaran tersebut terjadi karena adanya suatu kesepakatan pengaturan atau kerjasama di antara Terlapor I dengan Terlapor II; -----

1.3.1.17. Bahwa terhadap pembelaan Terlapor I yang menyatakan kesamaan distributor adalah hal yang biasa, justru bertentangan dengan pernyataan atau pembelaan Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan spesifikasi teknis yang umum yang dapat dipenuhi oleh beberapa distributor; -----

1.3.1.18. Bahwa sebagai peserta tender seharusnya Terlapor I dan Terlapor II saling bersaing dan tidak saling membagi informasi; -----

1.3.1.19. **Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan distributor dan adanya kemiripan-kemiripan dokumen serta adanya kesamaan harga penawaran sebagian besar item produk antara Terlapor I dan Terlapor II adalah bukan hal biasa, melainkan suatu tindakan penyesuaian dokumen administrasi dan pengaturan harga penawaran; -----**

1.3.2. Terlapor III menggururkan PT. Bhakti Wira Husada tanpa dasar yang cukup; -----

- 1.3.2.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Terlapor III mengakui menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada karena tidak melampirkan fotokopi ijazah direksi dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Masalah Hukum dianggap tidak berlaku lagi;
- 1.3.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menilai alasan menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada adalah tidak cukup; -----
- 1.3.2.3. Bahwa Terlapor III menyatakan alasan menggugurkan tersebut sangat cukup dengan alasan: -----
- 1.3.2.3.1. PT. Bhakti Wira Husada tidak melampirkan ijazah direktur sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKS/dokumen tender dan *aanwijzing*; -----
- 1.3.2.3.2. PT. Bhakti Wira Husada melampirkan keterangan pengadilan namun masa berlaku surat tersebut sampai dengan 22 September 2006, sedangkan lelang dilaksanakan pada bulan November 2006, sehingga surat keterangan tersebut tidak berlaku lagi; -----
- 1.3.2.3.3. PT. Bhakti Wira Husada adalah penawar terendah, tetapi telah gugur pada saat evaluasi administrasi, sehingga tidak dilanjutkan ke evaluasi teknis dan harga; ----
- 1.3.2.4. Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam RKS/dokumen tender adalah menyerahkan daftar riwayat hidup direksi, sedangkan ketentuan melampirkan fotokopi ijazah terakhir tidak dimuat secara eksplisit dalam RKS/dokumen tender tetapi tercantum pada lampiran 05 dokumen tender mengenai contoh daftar riwayat hidup;----
- 1.3.2.5. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor III kewajiban melampirkan fotokopi ijazah terakhir tersebut dimaksudkan untuk menilai kompetensi berkaitan dengan latar belakang pendidikan direksi di bidang alat kesehatan;

- 1.3.2.6. Bahwa dalam pembelaan Terlapor III menyatakan agar tidak salah persepsi mengenai ijazah sebagai ukuran kompetensi;-----
- 1.3.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan Terlapor III dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan pembelaan mengenai ketentuan melampirkan ijazah adalah saling bertolak belakang; -----
- 1.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketentuan melampirkan ijazah terakhir bukan merupakan suatu kewajiban mengingat ketentuan tersebut tidak pernah diatur secara eksplisit dalam RKS maupun berita acara *aanwijzing*; -----
- 1.3.2.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada pada tahap evaluasi administrasi tidak tepat dan tidak ada dasar yang cukup; -----
- 1.3.2.10. Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam RKS adalah menyerahkan Surat Pernyataan Tidak dalam Masalah Hukum yang dilengkapi dengan bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Setempat; -----
- 1.3.2.11. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor III pada saat *aanwijzing*, peserta diminta membuat surat keterangan dari pengadilan negeri setempat yang terbaru yang memiliki jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran pertama;-----
- 1.3.2.12. Bahwa Terlapor I melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 16 November 2006, Terlapor II melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 7 November 2006 dan PT. Bhakti Wira Husada melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 September 2006; -----
- 1.3.2.13. Bahwa mengacu pada pernyataan Terlapor III yang meminta peserta membuat surat keterangan dari pengadilan negeri setempat yang terbaru yang memiliki jangka waktu

- 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran pertama, seharusnya Terlapor III juga menggugurkan Terlapor II;-----
- 1.3.2.14. Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti pernyataan Terlapor III mengenai permintaan kepada peserta untuk membuat surat keterangan dari pengadilan negeri setempat yang terbaru yang memiliki jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran pertama tersebut di atas dalam berita acara *aanwijzing*; -----
- 1.3.2.15. Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 mewajibkan untuk menuangkan semua perubahan RKS/dokumen tender yang terjadi pada tahap *aanwijzing* ke dalam berita acara dan *addendum*-nya, sehingga konsekuensi tidak dilaksanakan ketentuan tersebut menyebabkan perubahan tersebut tidak mengikat pada para peserta tender; -----
- 1.3.2.16. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada dengan alasan tidak melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri setempat yang terbaru adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang cukup; -----**
- 1.3.3. **Terlapor III memberikan nilai lebih kepada Terlapor I;-----**
- 1.3.3.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan dokumen yang sama yaitu jaminan pelayanan purna jual selama 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam RKS;-----
- 1.3.3.2. Bahwa Terlapor III memberikan nilai lebih tinggi kepada Terlapor I dibandingkan Terlapor II meskipun keduanya sama-sama memberikan jaminan layanan purna jual selama 1 (satu) tahun; -----
- 1.3.3.3. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menilai Terlapor III telah berpihak kepada Terlapor I dengan memberikan nilai lebih tinggi kepada Terlapor I;-----
- 1.3.3.4. Bahwa dalam pembelaan, Terlapor III mengakui telah melakukan kesalahan pemberian nilai namun kesalahan tersebut tidak berpengaruh pada nilai akhir;-----

1.3.3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun penilaian tersebut tidak mengubah penilaian akhir namun kesalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat dokumen jaminan pelayanan purna jual tidak mencantumkan materi apapun yang layak untuk dinilai lebih selain lamanya masa jaminan purna jual, sehingga tindakan Terlapor III tersebut tidak dapat dibenarkan;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
 - 3.1. Unsur pelaku usaha: -----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----
 - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.; ---
 - 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
 - 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:----
 - 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;* -----
 - 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud

- untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.7. Bahwa terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antar sesama peserta tender dengan pihak lain, dalam hal ini Terlapor III dalam bentuk sebagai berikut:-----
- 3.2.7.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dengan melakukan penyesuaian dokumen teknis dan pengaturan harga penawaran dimana harga penawaran Terlapor I lebih rendah dibanding Terlapor II; -
- 3.2.7.2. Persekongkolan Vertikal yang dimaksudkan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam bentuk: -----
- 3.2.7.2.1. Terlapor III memberikan nilai lebih tinggi kepada Terlapor I dibanding Terlapor II terhadap dokumen yang sama yaitu Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual; ----

- 3.2.7.2.2. Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada yang merupakan penawar terendah tanpa dasar yang cukup;-----
- 3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 3.3. Unsur pihak lain;-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2. Bahwa para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender dalam pengadaan alat kesehatan penunjang Puskesmas Kegiatan DAK non Dana Reboisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi adalah Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
- 3.4.2. Bahwa penyesuaian dokumen administrasi dan pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah bentuk persaingan semu;-----
- 3.4.3. Bahwa tindakan Terlapor III memberikan penilaian lebih tinggi terhadap Terlapor I dan menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada tanpa dasar yang cukup adalah tindakan melawan hukum;-----
- 3.4.4. Bahwa dengan adanya persekongkolan tersebut mengakibatkan tersingkirnya peserta tender lainnya yang menawarkan harga lebih murah dibandingkan Terlapor I; -----
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi

untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: -----

- 4.1. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sanksi kepada Terlapor III karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK NON DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi; -----
- 4.2. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi; -----
- 4.3. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk melarang keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:--

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I dan Terlapor II tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Propinsi Jawa Barat selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**
3. **Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), apabila Terlapor I dan Terlapor II melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Arnold Sihombing, S.H., M.H. dan Ulfah Purba Agung N, S.E. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

Panitera,

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H., M.H.

t.t.d.

Ulfah Purba A.N., S.E.